



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Ir. Paskah Suzetta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

SANANA UTARA



ES 97795

K E P U T U S A N

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N N A S I O N A L

K A B U P A T E N K E P U L A U A N S U L A

N O M O R : 4 2 0 . 1 / 0 4 4 / D I K N A S - K S / V / 2 0 1 5

T E N T A G

P E R P A N J A N G A N I Z N P E N Y E L E N G G A R A A N

P E N D I D I K A N A N A K U S I A D I N I ( P A U D )

' C E M A R A I N D A H '

D E S A W A I T I N A K E C A M A T A N M A N G O L I T I M U R

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N N A S I O N A L K A B U P A T E N K E P U L A U A N S U L A

- Membaca : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMARA INDAH " Jl.Nelayan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Nomor : 421.1/ 27/ 2015 tanggal 01 Mei 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CEMARA INDAH" Jl. Ray Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga
- b. bahwa sehubungan dengan butiran diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " CEMARA INDAH "
- Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Jl.Raya Desa Waitina Kec. Mangoli Timur
- Kelua Pengelola : Sudarmi Liamanu
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 05 Mei 2015 s.d tanggal 05 Mei 2017.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 05 Mei 2015

Kepala Dinas Kependidikan Nasional  
Kabupaten Kepulauan Sula

D I N A S P E N D I D I K A N N A S I O N A L

N A S I O N A L

I. SYAHJUAN FATGEHIPON

Pembina Tk.I

NIP. 19690828 199703 1 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Timur di Waitina
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Mangoli Timur di Waitina